

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Keberlakuan ketentuan pidana mengenai pengemisan diatur di dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam KUHP yang saat ini berlaku, tujuan pemidanaan tidak dinyatakan secara eksplisit, namun demikian tujuan pemidanaan ini seharusnya tetap tersimpul dalam setiap ketentuan yang terdapat dalam KUHP ini termasuk dalam hal pemidanaan terhadap pengemisan. Aspek kriminalisasi dalam Pasal 504 KUHP ini pada dasarnya bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, oleh karena dari segi manfaat dan keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu sendiri serta bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.
2. Upaya penghapusan pidana bisa saja dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, di mana perbuatan mengemis sebagaimana terdapat dalam Pasal 504 KUHP dapat didekriminalisasi. Hal ini terkait dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana harus memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Pasal 430 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang pada intinya berisi tentang pemidanaan terhadap pemanfaatan anak untuk melakukan pengemisan yang menggantikan ketentuan Pasal 504 KUHP, merupakan upaya dekriminalisasi terhadap pengemisan yang telah diupayakan oleh pembentuk undang-undang.

#### **5.2. Saran**

1. Kepada penegak hukum meski tujuan belum dirumuskan dalam Undang-Undang, dalam penerapan hukum hendaknya tetap memperhatikan tujuan pemidanaan, agar pemidanaan memiliki tujuan dan manfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemidanaan yang

dilakukan tidak hanya bermaksud untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh pengemis.

2. Kepada Pembentuk Undang-Undang untuk segera menetapkan dan mengesahkan rumusan mengenai tujuan pemidanaan serta upaya dekriminialisasi pengemis agar kedepannya pemidanaan nantinya lebih memperhatikan tujuan dan manfaat dari pemidanaan itu sendiri untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan sosial.

